



## IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT



ANTARA

PROGDI S1 BISNIS  
FAKULTAS STUDI AKADEMIK  
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER  
(UNIVERSITAS STEKOM)

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROD. DR. HAMKA JAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR *DARING/ONLINE (WEBINAR)*  
“MANAJEMEN BISNIS DI ERA DIGITAL DAN INDUSTRI 5.0”  
DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No PIHAK PERTAMA : 0159d/061058/IA/BN-WST/K/2024  
No PIHAK KEDUA :

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (11-11-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Wesly Tumbur ML Tobing, S.E., M.M.** : Kaprogdi S1 Bisnis Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), dalam hal ini bertindak untuk atas nama Progdi S1 Bisnis Fakultas Studi Akademik Universitas STEKOM, yang beralamat di Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Deni Adha Akbari** : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Un Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta, yang beralamat di Jl. Limau II No.2, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, City, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kegiatan kerja sama Pelaksanaan Seminar Daring/online (Webinar) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementation of Arrangement untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK** lewat Pelaksanaan Seminar Daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*” dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Implementation of Arrangement untuk terselenggaranya Pelaksanaan Seminar Daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*”

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Implementation of Arrangement ini Pelaksanaan Seminar Daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*” dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dimana Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** memberikan materi pada pelaksanaan kegiatan kerja sama ini.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk tahapan inisiasi dan kemudian direspon dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan Seminar ini dilaksanakan secara daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*” yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (18-11-2024) melalui aplikasi digital platform media zoom.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan akses platform media zoom serta fasilitas penunjang lainnya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan materi promosi serta melakukan publikasi melalui media sosial.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjadi salah satu narasumber pada Pelaksanaan Seminar Daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*”
- (6) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan materi yang akan dibagikan kepada peserta Seminar Daring/online (Webinar) “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*”

**Pasal 4**

## JANGKA WAKTU

*Implementation of Arrangement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung. PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

### **Pasal 5** **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Arrangement* ini akan diatur ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Arrangement* ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6** **PENUTUP**

*Implementation of Arrangement* ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Kaprodi S1 Bisnis**  
**Universitas STEKOM**



**Wesly Tumbur ML Tobing, S.E., M.M.**

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.**  
**HAMKA Jakarta**



**Dr. Deni Adha Akbari.**

## LAMPIRAN

### IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

Nomor : 0159d/061058/IA/BN-WST/K/2024

Nomor :

Perihal : Pelaksanaan Seminar Nasional Daring/online “*Manajemen Bisnis Di Era Digital dan Industri 5.0*”

#### Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1	Thusy Tiara Saraswati, S.Pd., M.Pd., M.M.	Dosen STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya – Narasumber
2	Mayang Larasati, S.E., M.M.	Dosen UIN Imam Bonjol Padang – Narasumber
3	Dr. Afzil Ramadian, S.T., M.M., Tr.	Dosen Universitas Djuanda Bogor – Narasumber
4	Dr. Muhammad Asdar, M.Si.	Dosen Universitas Fajar Makassar – Narasumber
5	Dr. Deni Adha Akbari	Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta – Narasumber
6	Nyimas Dewi Murnila Saputri, S.E., M.S.M., CSA	Dosen Universitas Sriwijaya Palembang – Narasumber
7	Anshori, S.E., M.M., CET., C.NFT., C.STP	Dosen Universitas Mitra Bangsa Jakarta – Narasumber
8	Eko Siswanto, M.Kom.	Dosen Universitas STEKOM Semarang – Narasumber